



P U T U S A N

Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Sgta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta yang mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

penggugat, umur 30 tahun (tempat / tanggal lahir, Bamba, 19 Agustus 1988), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan TK2D Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Simono, RT.38, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**.

Melawan

tergugat, umur 33 tahun (tempat / tanggal lahir, Bamba, 2 Agustus 1985), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan PT. Triwisna, tempat tinggal di Jalan Pendidikan, Gang Simono, RT.38, Kelurahan Teluk Lingga, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 27 Nopember 2018 telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan register perkara Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 27 Nopember 2018, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, penggugat dan tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 15 September 2011, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxx,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 September 2011, dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak.

2. Bahwa, setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kontrakan di Gang Family Desa Sangatta Utara selama 1 tahun 6 bulan, kemudian penggugat dengan tergugat pindah ke rumah sendiri sesuai alamat penggugat dengan tergugat tersebut di atas sampai sekarang.
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. anak 1, umur 6 tahun 3 bulan.
 - b. anak 2, umur 3 tahun 7 bulan.
4. Bahwa, semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak April 2018, rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering kali terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Tergugat hanya memberi sebagian saja dari gaji tergugat, padahal sebulan tergugat menerima gaji sebesar Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) setiap bulan, itupun tergugat masih mengungkit kembali.
 - b. Tergugat sering membentak penggugat walau dengan masalah sepele, kemudian tergugat juga memiliki sifat temperamental, bila bertengkar tergugat sering memukul penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat terjadi pada 26 November 2018, yang disebabkan tergugat menendang penggugat hanya karena penggugat membela anak pada saat itu, karena sebelumnya anak tersebut meminjamkan handphone kepada teman bermainnya, karena adanya hal tersebut penggugat merasa sudah tidak tahan lagi untuk hidup bersama, akibatnya sejak saat itu antara penggugat dengan tergugat pisah ranjang sampai saat ini.
6. Bahwa, keluarga penggugat dan tergugat sudah berusaha mendamaikan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan kejadian tersebut rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat.

Berdasarkan alasan diatas, penggugat mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak ba'in shughra tergugat (**tergugat**) terhadap penggugat (**penggugat**).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, lagi pula ketidakhadiran Penggugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya dan berdasarkan relaas panggilan Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 29 Nopember 2018 dan tanggal 12 Desember 2018 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama sebagaimana telah diatur dalam pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat untuk menghadap di persidangan tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak berkeinginan untuk membela hak-hak keperdataannya, sehingga perkara ini diputus tanpa kehadiran Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Penggugat di persidangan menunjukkan bahwa Penggugat sebagai pihak yang mengajukan perkaranya dianggap tidak bersungguh-sungguh dan tidak ingin mempertahankan dalil-dalil gugatannya, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg yang berbunyi bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang terdaftar di register Perkara Pengadilan Agama Sangatta tanggal 27 Nopember 2018 dengan Nomor 0509/Pdt.G/2018/PA.Sgta, gugur;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 411.000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa, tanggal 18 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 H, yang diucapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag, sebagai Ketua Majelis, Khairi Rosyadi, S.H.I. dan Adi Martha Putera, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh Drs. Taswir sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Khairi Rosyadi, S.H.I.
Hakim Anggota II,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag

Adi Martha Putera, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Taswir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	320.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	Rp	6.000,00+

JUMLAH Rp 411.000,00